



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

16 Oktober 2020

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
2. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
di
J a k a r t a

SURAT EDARAN
NOMOR 152/SE/2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

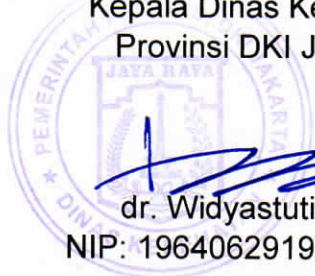
Menghadapi pandemi Covid-19 yang diikuti dengan terjadinya lonjakan kasus orang terpapar Covid -19, mengharuskan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan berbagai metode agar tetap aman baik bagi petugas ataupun pasien. Untuk itu layanan kesehatan yang bersifat menghasilkan aerosol seperti pada beberapa layanan kesehatan gigi, perlu dilakukan beberapa rekayasa layanan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Puskesmas agar melaksanakan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dengan ketat
2. Mengutamakan keselamatan petugas kesehatan dan keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Puskesmas melakukan prioritas jenis pelayanan dan tindakan dengan memanfaatkan teknologi informasi
4. Puskesmas dapat memodifikasi alur layanan dan aliran udara untuk mencegah penularan akibat tindakan yang dilakukan.
5. Puskesmas melaporkan penyesuaian layanan secara berkala kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten.
6. Puskesmas melaksanakan layanan sesuai buku petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Puskesmas agar dapat menyesuaikan kondisi puskesmas dengan petunjuk teknis yang ada dengan tidak meninggalkan prinsip- prinsip keselamatan layanan.
8. Suku Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) untuk mengoptimalkan layanan kesehatan puskesmas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta,



dr. Widyastuti, MKM
NIP: 196406291989122001